



INSTITUT AKUNTAN PUBLIK INDONESIA

Indonesian Institute of Certified Public Accountants

STANDAR AUDIT (“SA”) 210

**PERSETUJUAN ATAS KETENTUAN PERIKATAN
AUDIT**

I
A
P
I

INSTITUT AKUNTAN PUBLIK INDONESIA

DEWAN STANDAR PROFESI

2008 – 2012

Kusumaningsih Angkawidjaja	Ketua
Handri Tjendra	Wakil Ketua
Dedy Sukrisnadi	Anggota
Fahmi	Anggota
Godang Parulian Panjaitan	Anggota
Johannes Emile Runtuwene	Anggota
Lolita R. Siregar	Anggota
Renie Feriana	Anggota
Yusron Fauzan	Anggota

STANDAR AUDIT 210 PERSETUJUAN ATAS KETENTUAN PERIKATAN AUDIT

(Berlaku efektif untuk audit atas laporan keuangan untuk periode yang dimulai pada atau setelah tanggal: (i) 1 Januari 2013 (untuk Emiten), atau (ii) 1 Januari 2014 (untuk entitas selain Emiten). Penerapan dini dianjurkan untuk entitas selain Emiten.)

DAFTAR ISI

	Paragraf
Pendahuluan	
Ruang Lingkup	1
Tanggal Efektif	2
Tujuan	3
Definisi	4-5
Ketentuan	
Prakondisi untuk Suatu Audit	6-8
Peretujuan atas Ketentuan Perikatan Audit	9-12
Audit Berulang	13
Penerimaan Perubahan dalam Ketentuan Perikatan Audit	14-17
Pertimbangan Tambahan dalam Penerimaan Perikatan	18-21
Materi Penerapan dan Penjelasan Lain	
Ruang Lingkup	A1
Prakondisi untuk Suatu Audit	A2-A20
Peretujuan atas Ketentuan Perikatan Audit	A21-A27
Audit Berulang	A28
Penerimaan Perubahan dalam Ketentuan Perikatan Audit	A29-A33
Pertimbangan Tambahan dalam Penerimaan Perikatan	A34-A37
Lampiran 1: Contoh Suatu Surat Perikatan Audit	
Lampiran 2: Penentuan Dapat Diterimanya Kerangka Bertujuan Umum	

Standar Audit ("SA") 210, "Peretujuan atas Ketentuan Perikatan Audit" harus dibaca dalam kaitannya dengan SA 200, "Tujuan Keseluruhan Auditor Independen dan Pelaksanaan Audit Berdasarkan Standar Audit."

Pendahuluan

Ruang Lingkup

1. Standar Audit ("SA") ini berkaitan dengan tanggung jawab auditor dalam menyepakati syarat perikatan audit dengan manajemen dan, jika relevan, dengan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola entitas. SA ini juga menetapkan bahwa terdapat prakondisi tertentu untuk suatu audit, tanggung jawab manajemen, dan jika relevan, pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola entitas. SA 220¹ berkaitan dengan aspek penerimaan perikatan yang berada dalam pengendalian auditor. (Ref: Para. A1)

Tanggal Efektif

2. SA ini berlaku efektif untuk audit atas laporan keuangan untuk periode yang dimulai pada atau setelah tanggal: (i) 1 Januari 2013 (untuk Emiten), atau (ii) 1 Januari 2014 (untuk entitas selain Emiten). Penerapan dini dianjurkan untuk entitas selain Emiten.

Tujuan

3. Tujuan auditor adalah untuk menerima atau melanjutkan perikatan audit hanya ketika basis yang melandasi pelaksanaan audit telah disepakati, melalui:
 - (a) Penetapan apakah terdapat prakondisi untuk suatu audit; dan
 - (b) Penegasan bahwa ada pemahaman yang sama tentang ketentuan perikatan audit antara auditor, manajemen dan, jika relevan, pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola entitas.

Definisi

4. Untuk tujuan SA ini, istilah di bawah ini bermakna sebagai berikut:
Prakondisi untuk suatu audit: Penggunaan suatu kerangka pelaporan keuangan yang dapat diterima dalam penyusunan laporan keuangan oleh manajemen dan persetujuan manajemen dan, jika relevan, pihak yang bertanggung jawab terhadap tata kelola atas premis² pelaksanaan suatu audit.
5. Untuk tujuan SA ini, penyebutan kata "manajemen" harus dibaca sebagai "manajemen dan, jika relevan, pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola entitas."

Ketentuan

Prakondisi untuk Suatu Audit

6. Dalam rangka penentuan apakah terdapat prakondisi suatu audit, auditor harus:
 - (a) Menentukan apakah kerangka pelaporan keuangan yang akan diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan dapat diterima; dan (Ref: Para. A2-A10)
 - (b) Memperoleh persetujuan dari manajemen bahwa manajemen mengakui dan memahami tanggung jawabnya: (Ref: Para. A11-A14, A20)
 - (i) Untuk menyusun laporan keuangan sesuai dengan kerangka pelaporan keuangan yang berlaku, termasuk jika relevan, penyajian wajar laporan tersebut; (Ref: Para. A15)
 - (ii) Untuk menetapkan pengendalian internal tertentu yang menurut manajemen diperlukan dalam penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik karena kecurangan maupun kesalahan; dan (Ref: Para. A16-A19)
 - (iii) Memberikan auditor:
 - a. Akses ke semua informasi yang dianggap relevan oleh manajemen dalam penyusunan laporan keuangan seperti catatan, dokumentasi, dan hal-hal lain;

¹ SA 220, "Pengendalian Mutu untuk Audit atas Laporan Keuangan."

² SA 200, "Tujuan Keseluruhan Auditor Independen dan Pelaksanaan Audit Berdasarkan Standar Audit," paragraf 13.

- b. Informasi tambahan yang diminta oleh auditor dari manajemen untuk keperluan audit; dan
- c. Akses tidak terbatas ke personel dalam entitas yang dipandang perlu oleh auditor sebagai sumber untuk memperoleh bukti audit.

Pembatasan atas Ruang Lingkup Sobolom Penerimaan Perikatan Audit

7. Jika manajemen atau pihak yang bertanggungjawab atas tata kelola menetapkan suatu pembatasan terhadap ruang lingkup pekerjaan auditor yang harus dicantumkan dalam surat perikatan audit dan pembatasan tersebut akan menyebabkan auditor tidak dapat memberikan opini atas laporan keuangan, maka auditor tidak boleh menerima perikatan tersebut sebagai perikatan audit, kecuali jika diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.

Faktor-faktor Lain yang Mempengaruhi Penerimaan Perikatan Audit

8. Jika prakondisi untuk suatu audit tidak ada, auditor harus membahas hal tersebut dengan manajemen. Kecuali jika suatu audit diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, auditor tidak boleh menerima perikatan audit:
- (a) Jika auditor telah menentukan bahwa kerangka pelaporan keuangan yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan tidak dapat diterima, kecuali seperti dijelaskan dalam paragraf 19; atau
 - (b) Jika persetujuan yang mengacu ke paragraf 6(b) belum diperoleh.

Persetujuan atas Ketentuan Perikatan Audit

9. Auditor harus menyepakati ketentuan perikatan audit dengan manajemen atau pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola entitas, jika relevan (Ref: Para. A21)
10. Dengan memperhatikan paragraf 11, ketentuan perikatan audit yang disepakati harus dicatat dalam surat perikatan audit atau bentuk kesepakatan tertulis lain yang tepat dan harus mencakup: (Ref: Para. A22-A25)
- (a) Tujuan dan ruang lingkup audit atas laporan keuangan;
 - (b) Tanggung jawab auditor;
 - (c) Tanggung jawab manajemen;
 - (d) Identifikasi kerangka pelaporan keuangan yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan; dan
 - (e) Pengacuan ke bentuk dan isi laporan yang akan dikeluarkan oleh auditor dan suatu pernyataan bahwa dalam kondisi tertentu terdapat kemungkinan laporan yang dikeluarkan berbeda bentuk dan isinya dengan yang diharapkan.
11. Jika peraturan perundang-undangan telah menentukan secara rinci ketentuan perikatan audit yang mengacu pada paragraf 10, auditor tidak perlu mencantulkannya dalam kesepakatan tertulis, kecuali untuk fakta bahwa peraturan perundang-undangan tersebut berlaku dan manajemen mengakui dan memahami tanggung jawabnya sebagaimana ditetapkan dalam paragraf 6(b). (Ref: Para. A22, A26-A27)
12. Jika peraturan perundang-undangan menetapkan tanggung jawab manajemen mirip dengan tanggung jawab yang dijelaskan dalam paragraf 6(b), auditor dapat menentukan apakah peraturan perundang-undangan yang bersangkutan, menurut pertimbangan auditor, sama dampaknya dengan yang ditetapkan dalam paragraf 6(b) tersebut. Ketika dianggap sama, auditor diperkenankan untuk menggunakan pernyataan yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan tersebut di surat perikatan. Untuk beberapa tanggung jawab yang tidak ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, kesepakatan tertulis harus menggunakan penjelasan dalam paragraf 6(b). (Ref: Para. A26)

Audit Berulang

13. Dalam audit berulang, auditor harus menilai apakah terdapat kondisi yang memerlukan suatu revisi terhadap ketentuan perikatan audit dan apakah perlu mengingatkan entitas yang bersangkutan tentang ketentuan perikatan audit yang masih berlaku. (Ref: Para. A28)

Penerimaan Perubahan dalam Ketentuan Perikatan Audit

14. Auditor tidak boleh menyetujui perubahan dalam ketentuan perikatan audit jika tidak ada alasan yang memadai untuk melakukan perubahan tersebut. (Ref: Para. A29-A31)
15. Jika, sebelum penyelesaian perikatan audit, auditor diminta untuk mengubah perikatan audit tersebut ke perikatan yang menyebabkan auditor memperoleh tingkat asurans yang lebih rendah, auditor harus mempertimbangkan apakah terdapat dasar yang wajar untuk melakukan perubahan tersebut. (Ref: Para. A32-A33)
16. Jika ketentuan perikatan audit diubah, auditor dan manajemen harus sepakat atas ketentuan baru tersebut dan menuangkannya ke dalam suatu surat perikatan baru atau bentuk perjanjian tertulis lainnya yang tepat.
17. Jika auditor tidak dapat menyetujui perubahan dalam ketentuan perikatan audit dan manajemen tidak mengizinkan auditor untuk meneruskan perikatan audit semula, auditor harus:
 - (a) Menarik diri dari perikatan audit (jika dimungkinkan) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
 - (b) Menentukan apakah ada kewajiban, baik secara kontrak maupun dalam bentuk lainnya, untuk melaporkan kondisi tersebut kepada pihak lain, seperti pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola entitas, pemilik, atau badan pengatur.

Pertimbangan Lain dalam Penerimaan Perikatan

Standar Pelaporan Keuangan yang Ditambahkan oleh Peraturan Perundang-Undangan

18. Jika standar pelaporan keuangan yang ditetapkan oleh suatu organisasi penyusun standar yang berwenang atau diakui diberi ketentuan tambahan oleh peraturan perundang-undangan, auditor harus mempertimbangkan apakah ada benturan antara standar pelaporan keuangan dan ketentuan tambahan tersebut. Jika timbul suatu benturan, auditor harus membahas dengan manajemen sifat ketentuan tambahan tersebut dan harus menyetujui apakah:
 - (a) Ketentuan tambahan tersebut dapat dipenuhi dengan menambahkan pengungkapan dalam laporan keuangan; atau
 - (b) Deskripsi kerangka pelaporan keuangan yang berlaku dalam laporan keuangan dapat diubah sesuai dengan ketentuan tambahan tersebut.

Jika tidak ada satu pun tindakan di atas yang dapat dilakukan, auditor harus mempertimbangkan apakah diperlukan modifikasi opini auditor berdasarkan SA 705.³ (Ref: Para. A34)

Kerangka Pelaporan Keuangan yang Ditentukan oleh Peraturan Perundang-Undangan - Hal Lain yang Mempengaruhi Penerimaan

19. Jika auditor telah menentukan bahwa kerangka pelaporan keuangan yang diatur oleh peraturan perundang-undangan tidak dapat diterima namun faktanya hal tersebut telah diatur oleh peraturan perundang-undangan, auditor harus menerima perikatan audit hanya jika terdapat kondisi-kondisi berikut ini: (Ref: Para. A35)
 - (a) Manajemen setuju untuk memberikan pengungkapan tambahan dalam laporan keuangan untuk menghindari laporan keuangan yang menyesatkan; dan
 - (b) Adanya pencantuman dalam ketentuan perikatan audit bahwa:
 - (i) Laporan auditor atas laporan keuangan akan menambahkan paragraf

³ SA 705, "Modifikasi terhadap Opini dalam Laporan Auditor Independen."

- Penekanan Suatu Hal, untuk menarik perhatian pengguna laporan keuangan terhadap pengungkapan tambahan, sesuai dengan SA 706;⁴ dan
- (ii) Kecuali jika auditor disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan untuk menyatakan opininya atas laporan keuangan dengan menggunakan frasa "menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material," sesuai dengan kerangka pelaporan keuangan yang berlaku, opini auditor atas laporan keuangan tidak perlu memasukkan frasa tersebut.
20. Jika kondisi-kondisi yang disebutkan pada paragraf 19 tidak ada dan auditor disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan untuk melaksanakan perikatan audit, auditor harus:
- Mengevaluasi dampak sifat laporan keuangan yang menyesatkan dalam laporan auditor; dan
 - Mencakup pengacuan semestinya terhadap hal-hal ini dalam ketentuan perikatan audit.

Laporan Auditor yang Ditentukan oleh Peraturan Perundang-Undangan

21. Ketika peraturan perundang-undangan mengatur susunan dan penggunaan kata-kata dalam laporan auditor yang berbeda dengan yang disyaratkan oleh SA, maka auditor harus mengevaluasi:
- Apakah pengguna laporan keuangan akan salah memahami asurans yang diperoleh dari audit atas laporan keuangan tersebut dan, jika demikian,
 - Apakah penjelasan tambahan dalam laporan auditor dapat mengurangi kemungkinan kesalahpahaman tersebut.⁵
- Jika auditor menyimpulkan bahwa penjelasan tambahan dalam laporan auditor tidak dapat mencegah kemungkinan kesalahpahaman, auditor tidak boleh menerima perikatan audit tersebut, kecuali jika disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan. Konsekuensinya, auditor tidak boleh memasukkan pengacuan dalam laporan auditor bahwa audit telah dilaksanakan berdasarkan SA.⁶ (Ref: Para. A36-A37)

Materi Penerapan dan Penjelasan Lain Ruang Lingkup (Ref: Para. 1)

- A1. Perikatan asurans, termasuk perikatan audit, hanya boleh diterima jika auditor mempertimbangkan bahwa ketentuan etika yang relevan seperti independensi dan kompetensi profesional akan dipenuhi, dan ketika perikatan mempunyai karakteristik tertentu.⁷ Tanggung jawab auditor dalam kaitannya dengan ketentuan etika dalam penerimaan perikatan audit dan selama berada dalam kendali auditor diatur dalam SA 220.⁸ SA tersebut menjelaskan hal-hal (atau prakondisi) yang dikendalikan oleh entitas dan yang harus disepakati oleh auditor dan manajemen entitas.

Prakondisi untuk Suatu Audit

Kerangka Penyusunan Laporan Keuangan (Ref: Para. 6(a))

- A2. Suatu kondisi untuk penerimaan suatu perikatan asurans adalah bahwa kriteria yang diacu dalam definisi suatu perikatan asurans sesuai dan tersedia untuk pengguna yang dituju.⁹ Kriteria adalah standar pembandingan yang digunakan untuk mengevaluasi atau mengukur hal-hal pokok termasuk, jika relevan, pembandingan untuk penyajian dan

⁴ SA 706, "Paragraf Penekanan Suatu Hal dan Paragraf Hal Lain dalam Laporan Auditor Independen."

⁵ SA 706.

⁶ Lihat juga SA 700 "Perumusan Suatu Opini dan Pelaporan atas Laporan Keuangan," paragraf 43.

⁷ "Kerangka untuk Perikatan Asurans," paragraf 17.

⁸ SA 220, paragraf 9-11.

⁹ "Kerangka untuk Perikatan Asurans," paragraf 17(b)(iii).

pengungkapan. Kriteria yang sesuai memungkinkan pengukuran atau evaluasi yang konsisten dan memadai terhadap hal pokok dalam konteks pertimbangan profesional. Untuk tujuan SA, kerangka pelaporan keuangan yang berlaku menyediakan kriteria yang dapat digunakan oleh auditor untuk mengaudit laporan keuangan, termasuk jika relevan, penyajian wajar laporan keuangan tersebut.

- A3. Tanpa kerangka pelaporan keuangan yang dapat diterima, manajemen tidak mempunyai basis yang tepat untuk menyusun laporan keuangan dan auditor tidak mempunyai kriteria yang sesuai untuk mengaudit laporan keuangan. Dalam banyak hal, auditor dapat menganggap bahwa kerangka pelaporan keuangan yang berlaku dapat diterima, sebagaimana dijelaskan dalam paragraf A8-A9.

Menentukan Dapat Diterimanya Kerangka Penyusunan Laporan Keuangan

- A4. Faktor-faktor yang relevan bagi auditor untuk menentukan dapat diterimanya kerangka pelaporan keuangan yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan mencakup:

- Sifat entitas (sebagai contoh, apakah entitas tersebut merupakan sebuah usaha bisnis, entitas sektor publik, atau suatu organisasi nirlaba);
- Tujuan laporan keuangan (sebagai contoh, apakah laporan keuangan tersebut disusun untuk memenuhi kepentingan pengguna laporan keuangan secara umum atau untuk memenuhi kebutuhan informasi keuangan pengguna laporan keuangan spesifik);
- Sifat laporan keuangan (sebagai contoh, apakah laporan keuangan adalah satu set laporan keuangan yang lengkap atau suatu laporan keuangan tunggal); dan
- Apakah peraturan perundang-undangan menentukan kerangka penyusunan laporan keuangan yang harus digunakan.

- A5. Banyak pengguna laporan keuangan tidak dalam posisi untuk meminta laporan keuangan disusun sesuai dengan kebutuhan informasi spesifik mereka. Meskipun semua kebutuhan informasi pengguna khusus tidak dapat dipenuhi, ada kebutuhan informasi keuangan yang secara umum dibutuhkan oleh pengguna yang beragam luas. Laporan keuangan yang disusun sesuai dengan kerangka penyusunan laporan keuangan yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan informasi keuangan secara umum disebut laporan keuangan bertujuan umum.

- A6. Dalam beberapa kasus, laporan keuangan akan disusun sesuai dengan kerangka pelaporan keuangan yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan informasi keuangan pengguna spesifik. Laporan keuangan seperti ini disebut laporan keuangan bertujuan khusus. Dalam hal ini, kebutuhan informasi keuangan pengguna yang dituju akan menentukan kerangka penyusunan laporan keuangan yang berlaku. SA 800 membahas keberterimaan kerangka penyusunan laporan keuangan yang dirancang untuk pengguna laporan keuangan spesifik.¹⁰

- A7. Defisiensi dalam kerangka penyusunan laporan keuangan yang berlaku yang menunjukkan bahwa kerangka tersebut tidak dapat diterima mungkin ditemukan setelah perikatan audit diterima. Ketika penggunaan kerangka tersebut ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka auditor harus memperhatikan ketentuan yang telah disebutkan dalam paragraf 19-20. Ketika penggunaan kerangka tersebut tidak ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, manajemen dapat memutuskan untuk menerapkan kerangka penyusunan laporan keuangan yang dapat diterima. Jika manajemen telah memilih kerangka penyusunan laporan keuangan lain yang dapat diterima, sebagaimana disyaratkan dalam paragraf 16, ketentuan-ketentuan baru

¹⁰ SA 800, "Pertimbangan Khusus - Audit atas Laporan Keuangan yang Disusun Sesuai dengan Kerangka Bertujuan Khusus," paragraf 8.

perikatan audit harus disepakati untuk mencerminkan adanya perubahan dalam kerangka penyusunan laporan keuangan karena ketentuan yang sebelumnya disepakati tidak lagi akurat.

Kerangka Pelaporan Bertujuan Umum

A8. Saat ini, tidak ada basis yang objektif dan otoritatif yang diakui secara global untuk menentukan keberterimaan kerangka pelaporan bertujuan umum. Jika basis tersebut tidak ada, maka standar pelaporan keuangan yang ditetapkan oleh organisasi yang diberi wewenang atau diakui untuk menerbitkan standar yang digunakan oleh entitas tertentu dianggap dapat diterima untuk laporan keuangan bertujuan umum yang dibuat oleh entitas yang bersangkutan dengan syarat organisasi tersebut mengikuti suatu proses yang ditetapkan secara transparan yang mencakup pembahasan dan pertimbangan dari berbagai pemangku kepentingan yang luas. Contoh standar pelaporan keuangan tersebut mencakup:

- Standar Akuntansi Keuangan yang diterbitkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia;
- Standar Akuntansi Pemerintah ("SAP") yang diterbitkan oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintah ("KSAP"); dan
- Prinsip akuntansi yang diterbitkan oleh organisasi penyusun standar yang berwenang atau diakui untuk wilayah hukum tertentu. Dalam hal ini, organisasi yang bersangkutan juga harus mengikuti proses penentuan standar secara transparan, disusun dengan pembahasan dan pertimbangan dari berbagai pemangku kepentingan.

Standar pelaporan keuangan seperti yang disebutkan di atas seringkali digunakan sebagai kerangka pelaporan keuangan yang disahkan oleh peraturan perundang-undangan sebagai panduan dalam penyusunan laporan keuangan bertujuan umum.

Kerangka pelaporan keuangan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan

A9. Sesuai dengan paragraf 6(a), auditor dituntut untuk menentukan apakah kerangka pelaporan keuangan yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan dapat diterima. Dalam beberapa yurisdiksi, peraturan perundang-undangan mungkin menentukan kerangka pelaporan keuangan yang harus digunakan dalam penyusunan laporan keuangan bertujuan umum untuk beberapa jenis industri. Ketika tidak ada ketentuan yang menyatakan lain, kerangka pelaporan keuangan seperti itu dianggap diterima untuk laporan keuangan bertujuan umum yang dibuat oleh entitas tersebut. Dalam kondisi dimana kerangka tersebut tidak dapat diterima, paragraf 19-20 menjadi berlaku.

Yurisdiksi yang tidak memiliki organisasi penyusun standar atau kerangka pelaporan keuangan

A10. Ketika suatu entitas terdaftar atau beroperasi dalam yurisdiksi yang tidak memiliki organisasi penyusun standar yang berwenang atau diakui, atau ketika penggunaan kerangka pelaporan keuangan tidak ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, manajemen harus mengidentifikasi kerangka pelaporan keuangan yang akan diterapkan dalam penyajian laporan keuangan. Lampiran 2 berisi panduan dalam menentukan keberterimaan kerangka pelaporan keuangan dalam kondisi tersebut.

Persetujuan atas Tanggung Jawab Manajemen (Ref: Para. 6(b))

A11. Suatu audit berdasarkan SA dilakukan dengan premis bahwa manajemen mengakui dan memahami tanggung jawabnya sebagaimana dijelaskan pada paragraf 6(b).¹¹ Dalam yurisdiksi tertentu, tanggung jawab tersebut dapat ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Dalam kondisi seperti ini, SA tidak mengesampingkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun, konsep audit yang independen mensyaratkan bahwa : (i) auditor tidak diizinkan terlibat dalam penyusunan laporan

¹¹ SA 200, paragraf A2.

keuangan atau pengendalian internal entitas yang bersangkutan, dan (ii) auditor mempunyai harapan bahwa manajemen dapat menyediakan informasi yang diperlukan untuk audit. Oleh karena itu, premis di atas merupakan hal yang fundamental untuk melaksanakan audit yang independen. Untuk menghindari kesalahpahaman, kesepakatan antara auditor dan manajemen dapat dicapai jika manajemen mengakui dan memahami tanggung jawabnya yang merupakan bagian untuk menyepakati ketentuan perikatan audit lihat pada paragraf 9-12.

- A12. Peran dan pembagian tanggung jawab atas laporan keuangan antara manajemen dan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola akan beragam sesuai dengan sumber daya entitas, struktur entitas, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta peran manajemen dan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola entitas. Pada umumnya, manajemen bertanggung jawab dalam pelaksanaan, sementara pihak-pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola entitas melakukan pengawasan terhadap manajemen. Dalam kondisi tertentu, pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola entitas memiliki, atau dianggap memiliki, tanggung jawab untuk menyetujui laporan keuangan atau mengawasi pengendalian internal entitas terkait dengan pelaporan keuangan. Dalam entitas yang lebih besar, bagian dari pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola entitas, misalnya komite audit, diberi tanggung jawab atas pengawasan tertentu.
- A13. SA 580 mensyaratkan auditor untuk meminta representasi tertulis dari manajemen yang menyatakan bahwa manajemen telah memenuhi tanggung jawab tertentu.¹² Untuk itu, auditor mungkin perlu memberitahukan kepada manajemen bahwa representasi tertulis tersebut diharapkan diperoleh auditor, bersamaan dengan representasi tertulis yang disyaratkan oleh SA lainnya dan, jika diperlukan, representasi tertulis untuk mendukung bukti audit lain yang relevan bagi laporan keuangan atau bagi satu atau lebih asersi tertentu dalam laporan keuangan.
- A14. Ketika manajemen tidak mau mengakui tanggung jawabnya atau tidak setuju untuk memberikan representasi tertulis, auditor dianggap tidak akan dapat memperoleh bukti audit yang cukup dan relevan.¹³ Dalam kondisi demikian, auditor tidak dapat menerima perikatan audit, kecuali jika diharuskan oleh peraturan perundang-undangan. Dalam hal auditor diharuskan untuk menerima perikatan audit, auditor perlu menjelaskan kepada manajemen tentang pentingnya hal-hal tersebut, dan dampaknya bagi laporan auditor.

Penyusunan Laporan Keuangan (Ref: Para 6(b)(i))

- A15. Sebagian besar kerangka pelaporan keuangan mencakup ketentuan terkait dengan penyajian laporan keuangan; karena dalam kerangka tersebut, penyusunan laporan keuangan sesuai dengan kerangka pelaporan keuangan juga mencakup penyajian. Dalam konteks kerangka penyajian wajar, tujuan pelaporan penyajian wajar adalah penting sehingga premis yang disetujui dengan manajemen harus mengacu secara spesifik tentang penyajian wajar, atau tentang tanggung jawab manajemen untuk memastikan bahwa laporan keuangan akan "menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material" sesuai dengan kerangka pelaporan keuangan.

Pengendalian Internal (Ref: Para. 6(b)(ii))

- A16. Manajemen melaksanakan pengendalian internal yang dianggap perlu untuk memastikan agar laporan keuangan yang dihasilkan bebas dari kesalahan penyajian material, baik disebabkan oleh kecurangan atau kesalahan. Pengendalian internal, terlepas seberapa efektifnya, hanya dapat memberikan keyakinan memadai untuk

¹² SA 580, "Representasi Tertulis," paragraf 10-11.

¹³ SA 580, paragraf A26.

mencapai tujuan laporan keuangan entitas, dikarenakan adanya keterbatasan inheren yang ada dalam pengendalian internal.¹⁴

- A17. Suatu audit independen yang dilakukan sesuai dengan SA tidak dilakukan sebagai aktivitas pengganti pengendalian internal yang diperlukan untuk penyusunan laporan keuangan oleh manajemen. Untuk itu, auditor disyaratkan untuk memperoleh persetujuan manajemen bahwa manajemen mengakui dan memahami tanggung jawabnya atas pengendalian internal. Namun, persetujuan yang disyaratkan oleh paragraf 6(b)(ii) tidak berarti bahwa auditor akan menemukan bahwa pengendalian internal yang dilakukan oleh manajemen telah mencapai tujuannya atau bebas dari defisiensi.
- A18. Manajemen harus menentukan aktivitas pengendalian internal yang diperlukan dalam penyusunan laporan keuangan. Istilah "pengendalian internal" mencakup suatu kisaran luas aktivitas dalam komponen yang mungkin dijelaskan sebagai lingkungan pengendalian, proses penetapan risiko entitas, sistem informasi (termasuk proses bisnis yang relevan dengan pelaporan keuangan) dan komunikasi; pengendalian aktivitas, serta pemantauan terhadap pengendalian. Namun, pembagian ini tidak berarti mencerminkan bagaimana suatu entitas merancang, mengimplementasikan, dan memelihara pengendalian internal, atau bagaimana pembagian ini menggolongkan komponen tertentu.¹⁵ Pengendalian internal entitas (khususnya catatan dan buku akuntansi atau sistem akuntansinya) akan mencerminkan kebutuhan manajemen, kompleksitas bisnis, sifat risiko yang dihadapi oleh entitas, dan peraturan perundang-undangan yang relevan.
- A19. Dalam beberapa yurisdiksi, peraturan perundang-perundangan dapat mengacu pada tanggung jawab manajemen atas keandalan catatan dan buku akuntansi atau sistem akuntansi. Dalam beberapa kasus, mungkin terdapat anggapan adanya pemisahan antara catatan dan buku akuntansi atau sistem akuntansi dan pengendalian internal atau pengendalian. Karena catatan dan buku akuntansi, atau sistem akuntansi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengendalian internal, sebagaimana diacu dalam paragraf A18, maka tidak dibuat pengacuan spesifik dalam paragraf 6(b)(ii), tentang gambaran tanggung jawab manajemen atas kedua hal tersebut. Untuk menghindari kesalahpahaman, auditor perlu menjelaskan ruang lingkup tanggung jawab ini kepada manajemen.

Pertimbangan untuk Entitas yang Lebih Kecil (Ref: Para. 6(b))

- A20. Salah satu tujuan persetujuan ketentuan perikatan audit adalah untuk menghindari kesalahpahaman tentang tanggung jawab manajemen dan auditor. Sebagai contoh, ketika ada pihak ketiga yang membantu manajemen dalam penyusunan laporan keuangan, auditor harus mengingatkan manajemen bahwa penyusunan laporan keuangan sesuai dengan kerangka pelaporan keuangan yang berlaku tetap merupakan tanggung jawab manajemen.

Persetujuan atas Ketentuan Perikatan Audit

Monyotujui Ketentuan Perikatan Audit (Ref: Para. 9)

- A21. Peran manajemen dalam menyetujui ketentuan perikatan audit tergantung pada struktur tata kelola klien dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Surat Perikatan Audit atau Bentuk Perjanjian Tertulis Lainnya¹⁶ (Ref: Para. 10-11)

¹⁴ SA 315, "Pengidentifikasi-an dan Penilaian Risiko Kesalahan penyajian Material Melalui Pemahaman atas Entitas dan Lingkungannya," paragraf A46.

¹⁵ SA 315, paragraf A51 dan Lampiran 1.

¹⁶ Dalam paragraf-paragraf berikut, istilah surat perikatan audit mengacu kepada surat perikatan audit atau bentuk perjanjian tertulis lainnya.

A22. Sebelum dimulainya audit, auditor harus mengirimkan surat perikatan audit kepada klien untuk menghindari kesalahpahaman yang mungkin terjadi antara auditor dan klien sehubungan dengan proses audit. Tujuan dan lingkup audit serta tanggung jawab manajemen dan auditor mungkin telah diatur oleh peraturan perundang-undangan, sebagaimana yang dijelaskan di paragraf 10. Meskipun dalam kondisi seperti ini paragraf 11 memperbolehkan surat perikatan hanya memuat hal-hal yang relevan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan manajemen mengakui dan memahami tanggung jawabnya sebagaimana yang dinyatakan di paragraf 6(b), auditor sebaiknya mempertimbangkan dengan semestinya untuk memasukkan hal-hal yang dijelaskan di paragraf 10 ke dalam surat perikatan sebagai informasi bagi manajemen.

Bentuk dan Isi Surat Perikatan Audit

A23. Bentuk dan isi surat perikatan audit dapat beragam untuk setiap entitas. Informasi yang tercakup dalam surat perikatan audit tentang tanggung jawab auditor harus berdasarkan SA 200.¹⁷ Paragraf 6(b) dan 12 dari SA ini menjelaskan tanggung jawab manajemen. Di samping itu, untuk memasukkan hal-hal yang disyaratkan oleh paragraf 10, surat perikatan audit dapat memuat hal-hal seperti:

- Penjelasan ruang lingkup audit, termasuk referensi ke peraturan perundang-undang yang berlaku, SA, kode etik, dan pernyataan dari badan profesional yang harus dipatuhi oleh auditor.
- Bentuk komunikasi lain yang akan digunakan oleh auditor untuk menyampaikan hasil perikatan audit.
- Fakta bahwa karena keterbatasan inheren suatu audit, bersama dengan keterbatasan inheren pengendalian internal, terdapat risiko yang tidak dapat dihindari tentang kemungkinan tidak terdeteksinya beberapa kesalahan penyajian material, meskipun audit telah direncanakan dan dilaksanakan sesuai dengan SA.
- Pengaturan yang berkenaan dengan perencanaan dan pelaksanaan audit, termasuk komposisi tim audit.
- Ekspektasi bahwa manajemen akan memberikan representasi tertulis (lihat juga paragraf A13).
- Persetujuan manajemen untuk menyediakan draft laporan keuangan dan informasi lain yang menyertainya secara tepat waktu sehingga memungkinkan auditor menyelesaikan audit sesuai dengan jadwal yang direncanakan.
- Persetujuan manajemen untuk memberi informasi kepada auditor tentang fakta-fakta yang diketahui oleh manajemen, yang dapat memengaruhi laporan keuangan selama jangka waktu sejak tanggal laporan auditor sampai tanggal laporan keuangan diterbitkan.
- Basis penentuan *fcc* dan pengaturan penagihannya.
- Suatu permintaan kepada manajemen untuk menyetujui ketentuan perikatan yang dicantumkan di dalam surat perikatan audit dan menandatangani surat tersebut.

A24. Jika relevan, hal-hal berikut ini juga dapat dimasukkan ke dalam surat perikatan audit:

- Pengaturan tentang keterlibatan auditor dan pakar lain dalam beberapa aspek audit.
- Pengaturan keterlibatan auditor internal dan staf entitas lainnya.
- Pengaturan yang harus dibuat dengan auditor pendahulu, jika ada, untuk audit tahun pertama.
- Batasan kewajiban auditor bilamana kemungkinan seperti itu ada.
- Suatu pengacuan terhadap persetujuan tambahan antara auditor dan entitas.
- Kewajiban untuk menyediakan kertas kerja audit untuk pihak lain.

Suatu contoh surat perikatan audit dapat dilihat dalam Lampiran 1.

¹⁷ SA 200, paragraf 3-9.

Audit terhadap Komponen

A25. Ketika auditor suatu induk entitas juga bertindak sebagai auditor suatu komponen, faktor-faktor yang dapat memengaruhi keputusan apakah auditor perlu mengirim surat perikatan audit terpisah kepada komponen mencakup hal berikut ini:

- Siapa yang menunjuk auditor komponen;
- Apakah laporan audit terpisah harus diterbitkan untuk setiap komponen;
- Ketentuan hukum dalam kaitannya dengan penunjukkan audit;
- Tingkat kepemilikan oleh induk entitas; dan
- Tingkat independensi manajemen komponen terhadap induk entitas.

Tanggung Jawab Manajemen yang Ditentukan oleh Peraturan Perundang-Undangan (Ref: Para. 11-12)

A26. Jika terdapat keadaan-keadaan yang dijelaskan dalam paragraf A22 dan A27, auditor menyimpulkan bahwa ia tidak perlu memasukkan ketentuan perikatan audit tertentu ke dalam surat perikatan audit, paragraf 11 tetap mewajibkan auditor untuk mendapatkan persetujuan tertulis dari manajemen bahwa manajemen mengakui dan memahami tanggung jawabnya sebagaimana dinyatakan dalam paragraf 6(b). Namun, seperti yang disebutkan dalam paragraf 12, surat perikatan tersebut harus menggunakan kata-kata yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan jika peraturan perundang-undangan tersebut mengatur tanggung jawab manajemen yang setara dengan hal-hal yang dijelaskan dalam paragraf 6(b). Profesi akuntansi, penentu standar audit, atau badan pengatur auditor mungkin telah memberikan panduan mengenai apakah penjelasan dalam peraturan perundang-undangan adalah setara dengan hal-hal yang dijelaskan dalam paragraf 6(b).

Pertimbangan Khusus untuk Entitas Sektor Publik

A27. Peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan audit sektor publik umumnya mewajibkan penunjukkan auditor sektor publik dan menetapkan wewenang dan tanggung jawab auditor yang mengaudit klien sektor publik, termasuk wewenang untuk mengakses catatan dan informasi lainnya atas entitas sektor publik tersebut. Ketika peraturan perundang-undangan mewajibkan secara rinci ketentuan perikatan audit, maka auditor dapat mempertimbangkan untuk tidak menerbitkan surat perikatan audit yang lebih rinci daripada yang disyaratkan oleh paragraf 11.

Audit Berulang (Ref: Para. 13)

A28. Auditor dapat memutuskan untuk tidak mengirimkan surat perikatan audit yang baru atau perikatan tertulis lainnya di setiap periode audit. Meskipun demikian, terdapat beberapa faktor yang menyebabkan perlunya revisi atas surat perikatan audit, antara lain untuk memperbaiki ketentuan perikatan audit atau untuk mengingatkan klien tentang hal-hal sebagai berikut:

- Adanya indikasi bahwa entitas salah dalam memahami tujuan dan lingkup audit.
- Adanya revisi atau penambahan ketentuan khusus pada perikatan audit.
- Pergantian manajemen senior.
- Perubahan kepemilikan secara signifikan.
- Perubahan signifikan dalam sifat dan ukuran bisnis klien.
- Perubahan dalam ketentuan hukum.
- Perubahan dalam kerangka pelaporan keuangan yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan.
- Perubahan dalam ketentuan pelaporan lainnya.

Penerimaan Perubahan dalam Ketentuan Perikatan Audit

Pemintaan untuk Mengubah Ketentuan Perikatan Audit (Ref: Para. 14)

- A29. Permintaan entitas yang ditujukan kepada auditor untuk mengubah ketentuan perikatan dapat terjadi sebagai akibat dari perubahan kondisi yang memengaruhi kebutuhan jasa audit, kesalahpahaman tentang sifat audit seperti yang disepakati pada awalnya, atau adanya pembatasan ruang lingkup perikatan audit, baik yang dilakukan oleh manajemen atau disebabkan oleh kondisi. Auditor, sebagaimana disyaratkan oleh paragraf 14, harus mempertimbangkan secara cermat alasan yang melandasi permintaan perubahan tersebut, terutama implikasi adanya pembatasan ruang lingkup perikatan audit.
- A30. Perubahan kondisi yang berdampak terhadap ketentuan entitas atau kesalahpahaman tentang sifat jasa seperti yang disepakati pada awalnya dapat dipandang sebagai suatu basis yang wajar untuk meminta perubahan dalam surat perikatan audit.
- A31. Sebaliknya, suatu perubahan dipandang tidak wajar jika perubahan yang diminta oleh entitas berkaitan dengan informasi yang tidak benar, tidak lengkap, atau tidak memuaskan. Sebagai contoh, jika dalam perikatan audit auditor tidak dapat memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat tentang piutang dan kemudian klien meminta untuk mengubah perikatan ke perikatan reviu untuk menghindari opini wajar dengan pengecualian atau opini tidak menyatakan pendapat.

Permintaan untuk Mengubah Perikatan Audit menjadi Perikatan Reviu atau Perikatan Non-asurans (Ref: Para. 15)

- A32. Selain hal-hal yang disebutkan dalam paragraf A29-A31, sebelum menyetujui perubahan atas perikatan audit menjadi perikatan reviu atau perikatan nonasurans, auditor yang melaksanakan perikatan audit berdasarkan standar audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia mungkin perlu mempertimbangkan implikasi perubahan tersebut dari segi hukum dan pelaksanaan kontrak.
- A33. Jika auditor berkesimpulan bahwa terdapat alasan yang wajar untuk mengubah perikatan audit menjadi perikatan reviu atau perikatan nonasurans, pekerjaan audit yang telah dilaksanakan hingga tanggal pengubahan perikatan mungkin relevan dengan perikatan yang berubah; namun, pekerjaan yang perlu dilaksanakan dan laporan yang akan diterbitkan harus sesuai dengan perikatan baru tersebut. Untuk menghindari kerancuan pembaca laporan, laporan untuk perikatan nonasurans tidak boleh mengacu pada:
- (a) Perikatan audit seperti yang disepakati pada awalnya; atau
 - (b) Setiap prosedur yang mungkin telah dilaksanakan dalam perikatan audit seperti yang disepakati pada awalnya, kecuali perikatan audit diubah menjadi perikatan prosedur yang disepakati, dan oleh karena itu, pengacuan pada prosedur yang dilaksanakan merupakan bagian yang normal dari laporan akuntan.

Pertimbangan Tambahan dalam Penerimaan Perikatan

Standar Pelaporan Keuangan yang Disuplementasi oleh Peraturan Perundang-Undangan (Ref: Para. 18)

- A34. Dalam beberapa yurisdiksi, peraturan perundang-undangan dapat mensuplementasi ketentuan standar penyusunan laporan keuangan yang ditetapkan oleh organisasi penentu standar yang diakui atau yang berwenang dengan ketentuan tambahan atas penyusunan laporan keuangan. Dalam yurisdiksi ini, kerangka pelaporan keuangan yang berlaku untuk tujuan penerapan SA mencakup kerangka pelaporan keuangan yang diidentifikasi dan ketentuan tambahan tersebut, selama tidak berbenturan dengan kerangka pelaporan keuangan yang diidentifikasi. Hal ini dapat terjadi, sebagai contoh, ketika peraturan perundang-undangan menentukan suatu pengungkapan sebagai tambahan dari pengungkapan yang disyaratkan oleh standar pelaporan

keuangan atau ketika peraturan perundang-undangan tersebut mempersempit pilihan-pilihan yang dapat diterima menurut standar pelaporan keuangan.¹⁶

Kerangka Penyusunan Laporan Keuangan yang Ditentukan oleh Peraturan Perundang-Undangan - Hal-hal Lain yang Mempengaruhi Penerimaan Perikatan (Ref: Para. 19)

A35. Peraturan perundang-undangan dapat menentukan bahwa susunan kata dalam opini auditor menggunakan frasa "disajikan secara wajar, dalam semua hal yang material" dalam hal auditor menyimpulkan bahwa kerangka pelaporan keuangan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan tersebut akan tidak dapat diterima. Dalam hal ini, ketentuan susunan kata yang diatur dalam laporan auditor berbeda secara signifikan dengan ketentuan SA (lihat paragraf 21).

Laporan Auditor yang Diharuskan oleh Peraturan Perundang-Undangan (Ref: Para. 21)

A36. SA mensyaratkan bahwa auditor tidak boleh menyatakan kepatuhan terhadap SA, kecuali auditor telah mematuhi seluruh SA yang relevan dengan audit.¹⁷ Ketika peraturan perundang-undangan mengatur tata letak atau susunan kata laporan auditor dalam bentuk atau istilah yang berbeda secara signifikan dari ketentuan SA dan auditor menyimpulkan bahwa penjelasan tambahan dalam laporan auditor tidak dapat memitigasi kesalahpahaman yang mungkin terjadi, auditor dapat mempertimbangkan untuk memasukkan sebuah pernyataan dalam laporannya bahwa audit tidak dilaksanakan berdasarkan SA. Namun, sepanjang dapat dilakukan, auditor dihimbau untuk menerapkan SA, termasuk SA mengenai laporan auditor, akan tetapi auditor tidak diizinkan untuk menyatakan dalam laporannya bahwa audit dilaksanakan berdasarkan SA.

Pertimbangan Spesifik terhadap Entitas Sektor Publik

A37. Dalam sektor publik, mungkin terdapat ketentuan spesifik dalam undang-undang yang menentukan mandat audit; sebagai contoh, auditor mungkin diminta untuk melaporkan secara langsung kepada menteri, badan pembuat undang-undang atau publik jika entitas yang bersangkutan berusaha untuk membatasi ruang lingkup audit.

¹⁶ SA 700, paragraf 15, termasuk ketentuan-ketentuan tentang pengevaluasian apakah laporan keuangan cukup mengacu atau menggambarkan kerangka dasar pelaporan keuangan yang berlaku.

¹⁷ SA 200, paragraf 20.

Lampiran 1
(Ref: Para. A23-24)

Contoh Surat Perikatan Audit

Berikut ini adalah contoh surat perikatan audit untuk audit atas laporan keuangan bertujuan umum yang disusun berdasarkan Standar Pelaporan Keuangan. Contoh surat perikatan ini bukan merupakan suatu contoh yang mutlak tetapi hanya dimaksudkan sebagai panduan yang dapat digunakan dalam hubungannya dengan pertimbangan-pertimbangan yang digariskan dalam SA ini. Surat ini akan bervariasi sesuai dengan kondisi dan ketentuan yang ada. Contoh surat berikut ini dibuat dengan mengacu kepada audit atas laporan keuangan secara umum untuk periode pelaporan tunggal dan memerlukan penyesuaian jika diterapkan untuk perikatan audit berulang (lihat paragraf 13 SA ini). Auditor perlu mempertimbangkan untuk meminta saran dari pakar hukum apakah surat perikatan audit telah memadai.

Kepada Manajemen atau Pihak yang Bertanggung jawab atas Tata Kelola Perusahaan ABC.

[Tujuan dan ruang lingkup audit]

Saudara² telah meminta kepada kami untuk mengaudit laporan keuangan Perusahaan ABC (selanjutnya disebut "Perusahaan") yang terdiri dari laporan posisi keuangan pada tanggal 31 Desember 20X1, dan laporan laba-rugi komprehensif, laporan perubahan ekuitas, serta laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut. Kami ingin menegaskan penerimaan dan pemahaman kami atas perikatan audit tersebut di atas melalui surat ini. Audit kami dilaksanakan dengan tujuan untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan tersebut.

[Tanggung jawab auditor]

Kami akan melaksanakan audit berdasarkan standar audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami untuk mematuhi Kode Etik Profesi serta merencanakan dan melaksanakan audit agar memperoleh keyakinan yang memadai bahwa laporan keuangan bebas dari kesalahan penyajian material. Suatu audit meliputi pemeriksaan, atas dasar pengujian, bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih tergantung pada pertimbangan auditor, termasuk penaksiran atas risiko kesalahan penyajian material, baik yang diakibatkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Audit juga mencakup penilaian atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan memadainya estimasi signifikan yang dibuat oleh manajemen, serta penilaian atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

Oleh karena adanya keterbatasan inheren dari suatu audit, bersama dengan keterbatasan inheren pengendalian internal, terdapat risiko yang tidak dapat dihindari kemungkinan tidak terdeteksinya kesalahan penyajian material, meskipun audit telah direncanakan dan dilaksanakan berdasarkan Standar Perikatan Audit (SA).

Dalam melakukan penilaian risiko, kami mempertimbangkan pengendalian internal yang relevan dalam penyusunan laporan keuangan entitas untuk merancang prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisi yang bersangkutan, namun tidak bertujuan untuk menyatakan

¹ Alamat surat dan referensi yang dicantumkan dalam surat akan sesuai dengan beberapa kondisi perikatan termasuk yurisdiksi yang relevan. Surat perikatan harus ditujukan kepada individu yang tepat – lihat paragraf A21.

² Dalam surat perikatan ini, kata-kata "Saudara", "Kami", "manajemen", "pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola perusahaan", dan "auditor" dapat digunakan atau diubah sesuai dengan kondisi yang ada.

opini atas efektivitas pengendalian internal entitas. Namun, kami akan mengomunikasikan secara tertulis defisiensi signifikan pada pengendalian internal yang relevan dengan audit atas laporan keuangan, yang kami identifikasi dalam pelaksanaan audit.

[Tanggung jawab manajemen dan identifikasi kerangka penyusunan laporan keuangan yang berlaku (untuk tujuan contoh ini dianggap bahwa auditor tidak menontukan bahwa peraturan perundang-undangan mengatur tanggung jawab tersebut dalam istilah yang tepat; oleh karena itu penjelasan-penjelasan dalam paragraf 6b dalam SA ini digunakan).]

Audit akan kami lakukan berdasarkan bahwa [manajemen dan, jika ada, pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola]³ mengakui dan memahami bahwa mereka bertanggung jawab atas:

- (a) Penyusunan dan penyajian laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan⁴;
- (b) Pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk menyusun laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik karena kecurangan maupun kesalahan; dan
- (c) Memberikan kepada kami:
 - (i) Akses terhadap semua informasi yang manajemen sadari bahwa informasi tersebut relevan dalam penyusunan laporan keuangan seperti catatan, dokumentasi, dan hal-hal lainnya;
 - (ii) Informasi tambahan yang mungkin kami minta dari manajemen untuk tujuan audit; dan
 - (iii) Akses tanpa batas kepada individu-individu dalam entitas yang kami pertimbangkan perlu untuk memperoleh bukti audit.

Sebagai bagian dari proses audit, kami menerima konfirmasi tertulis dari manajemen dan, jika relevan, pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola tentang representasi yang dibuat dalam hubungannya dengan audit.

Kami mengharapkan kerja sama penuh dari staf Saudara selama proses audit kami.

[Informasi relevan lainnya]

[Masukkan informasi lainnya, seperti biaya dan dasar penentuannya, tata cara pengisian dan istilah-istilah spesifik lainnya, jika relevan.]

[Pelaporan]

[Masukkan acuan yang tepat untuk bentuk dan isi dari laporan auditor yang diharapkan.]

Bentuk dan isi laporan kami mungkin perlu diubah sesuai dengan temuan audit kami.

Silakan menandatangani dan mengembalikan kopi terlampir surat perikatan audit ini sebagai pengakuan dan kesepakatan Saudara atas pengaturan tentang audit atas laporan keuangan tersebut di atas, termasuk tanggung jawab kita masing-masing.

XYZ & Co.

Diakui dan disetujui atas nama Perusahaan ABC

oleh

(tanda tangan)

.....

³ Gunakan istilah yang tepat sesuai dengan kondisi yang ada.

⁴ Atau, jika relevan, "Untuk penyusunan laporan keuangan yang memberikan gambaran benar dan wajar sesuai dengan Standar Pelaporan Keuangan Indonesia."

Nama dan Jabatan
Tanggal

LAPPI

Lampiran 2
(Ref: Para. A10)

Penentuan Keberterimaan atas Kerangka Bertujuan Umum

Yurisdiksi yang Tidak Memiliki Organisasi yang Berwenang atau Diakui Sebagai Penyusun Standar atau Kerangka Pelaporan Keuangan yang Ditentukan oleh Peraturan Perundang-Undangan

1. Sebagaimana dijelaskan dalam paragraf 10 dari SA ini, ketika entitas terdaftar atau beroperasi di suatu yurisdiksi yang tidak memiliki organisasi penentu standar yang diakui atau berwenang, atau ketika penggunaan kerangka pelaporan keuangan tidak ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, manajemen mengidentifikasi kerangka pelaporan keuangan yang berlaku. Praktik dalam yurisdiksi seperti ini sering menggunakan standar pelaporan keuangan yang ditetapkan oleh salah satu organisasi yang dijelaskan dalam paragraf A8 dari SA ini.
2. Sebagai alternatif, kemungkinan terdapat konvensi akuntansi yang ditetapkan dalam suatu yurisdiksi tertentu yang secara umum diakui sebagai kerangka pelaporan keuangan untuk laporan keuangan bertujuan umum yang disusun oleh entitas-entitas tertentu yang telah ditentukan, yang beroperasi di yurisdiksi tersebut. Ketika kerangka pelaporan keuangan tersebut diadopsi, auditor disyaratkan oleh paragraf 6(a) dari SA ini untuk menentukan apakah konvensi akuntansi secara kolektif dapat dipertimbangkan sebagai suatu kerangka pelaporan keuangan yang dapat diterima untuk laporan keuangan bertujuan umum. Ketika konvensi akuntansi digunakan secara luas di suatu yurisdiksi tertentu, profesi akuntansi dalam yurisdiksi tersebut mungkin telah mempertimbangkan keterterimaan kerangka pelaporan keuangan tersebut atas nama auditor. Sebagai alternatif lainnya, auditor dapat membuat penentuan ini dengan mempertimbangkan apakah konvensi akuntansi tersebut menunjukkan atribut-atribut yang pada umumnya ditunjukkan oleh kerangka pelaporan keuangan yang dapat diterima (lihat paragraf 3 di bawah ini), atau dengan membandingkan konvensi akuntansi tersebut dengan ketentuan suatu kerangka pelaporan keuangan yang dianggap dapat diterima (lihat paragraf 4 di bawah ini).
3. Kerangka pelaporan keuangan yang dapat diterima pada umumnya menunjukkan atribut-atribut di bawah ini yang menghasilkan informasi yang disediakan dalam laporan keuangan yang bermanfaat bagi pengguna yang dituju:
 - (a) Relevansi, yaitu bahwa informasi yang disediakan dalam laporan keuangan relevan dengan sifat entitas dan tujuan laporan keuangan. Sebagai contoh, dalam hal entitas bisnis yang menyusun laporan keuangan bertujuan umum, relevansi dinilai dalam konteks informasi yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan informasi keuangan umum dari berbagai pengguna laporan keuangan dalam membuat keputusan ekonomi. Kebutuhan tersebut pada umumnya terpenuhi dengan cara menyajikan posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas entitas bisnis.
 - (b) Kelengkapan, yaitu bahwa kejadian dan transaksi, saldo akun, dan pengungkapan yang dapat memengaruhi kesimpulan-kesimpulan berdasarkan laporan keuangan tidak dihilangkan.
 - (c) Keandalan, yaitu bahwa informasi yang disediakan dalam laporan keuangan:
 - (i) Jika relevan, mencerminkan substansi ekonomi kejadian dan transaksi yang tidak hanya didasarkan atas bentuk hukumnya; dan
 - (ii) Menghasilkan pengevaluasian, pengukuran, serta penyajian dan pengungkapan yang konsisten secara wajar ketika digunakan dalam kondisi yang sama.

- (d) **Netralitas**, yaitu bahwa informasi dalam laporan keuangan bebas dari keberpihakan.
 - (e) **Dapat dipahami**, yaitu bahwa informasi dalam laporan keuangan jelas dan komprehensif dan tidak tergantung pada interpretasi yang berbeda secara signifikan.
4. Auditor dapat memutuskan untuk membandingkan konvensi akuntansi dengan ketentuan dalam kerangka pelaporan keuangan yang ada, yang dianggap dapat diterima. Sebagai contoh, auditor harus membandingkan konvensi akuntansi dengan Standar Akuntansi Keuangan. Untuk audit entitas-entitas yang relatif kecil, auditor dapat memutuskan untuk membandingkan konvensi akuntansi dengan suatu kerangka pelaporan keuangan yang dikembangkan secara khusus untuk entitas-entitas tersebut oleh organisasi penyusun standar yang diakui atau berwenang. Ketika auditor membuat perbandingan tersebut dan ditemukan perbedaan-perbedaan, keputusan tentang apakah konvensi akuntansi yang diadopsi dalam penyusunan laporan keuangan merupakan suatu kerangka pelaporan keuangan yang dapat diterima mencakup mempertimbangkan mengenai alasan terjadinya perbedaan tersebut dan apakah penerapan konvensi akuntansi atau deskripsi kerangka pelaporan keuangan dalam laporan keuangan tersebut dapat menghasilkan laporan keuangan yang menyesatkan.
 5. Suatu pengumpulan konvensi akuntansi yang dirancang untuk menyesuaikan preferensi individu bukan merupakan suatu kerangka pelaporan keuangan yang dapat diterima untuk laporan keuangan bertujuan umum. Demikian juga, suatu kerangka kepatuhan bukan merupakan kerangka pelaporan keuangan yang dapat diterima kecuali jika kerangka kepatuhan tersebut dapat diterima secara umum dalam yurisdiksi tertentu oleh penyusun dan pengguna laporan keuangan.